



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAUMERE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang disidangkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 5307073103910005, Umur 33 Tahun tempat dan tanggal lahir Ngolo, 31 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan Nelayan atau Perikanan, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx, xx xxx xxx xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, domisili elektronik yudaistiawan976@gmail.com dan no. telepon 082266405559 sebagai **Pemohon**;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 5307074107920019 Umur 33 tahun tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 09 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx, xx xxx xx xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan Permohonannya yang tertanggal 24 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Mur, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 17 Mei 2014 di hadapan Pejabat PPN KUA, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/05/V/2014 tanggal, 23 Mei 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal semula di rumah orang tua Pemohon beralamat di xxxx xxxxxx xxxx, RT 001 RW 001, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan (17 Mei 2014-13 Juli 2016), dan terakhir tinggal di rumah orang tua di xxxxx, xx xxx xx xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sejak tanggal 14 Juli tahun 2016 hingga tanggal 16 November tahun 2022 kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Putri Salima, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Ngolo, 13 Maret 2015; (dalam pengawasan dan pengasuhan ibu Termohon)
 - b. Muhammad Toha Suwarno, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Gunung Sari, 5 Mei 2021; (dalam pengawasan dan pengasuhan ibu Termohon)
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2022 yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon sering mengusir Pemohon dan mengeluarkan kalimat *"ceraikan sudah saya jangan lagi kembali kesini karena saya tidak suka kamu lagi dan kalau bisa cari istri lain sudah"*;
 - b. Termohon saat bertengkar biasa mengeluarkan kata-kata kasar misal *"anjing, babi kau"*;

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut, akhirnya sejak bulan Maret 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxx xxxx, RT 001 RW 001, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dan Termohon bertempat tinggal di rumah Orang Tua Termohon di xxxxx, xx xxx xx xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa Para Pemohon orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor:Ksr.440/58/XII/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa xxxxxx, tertanggal 09 Desember 2024 oleh karena itu para pemohon mohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talaaq satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;
3. Membebaskan biaya biaya yang timbul dalam perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun Anggaran 2025;

Subsidier

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relas* panggilan, akan tetapi ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun demikian Pemohon tetap ingin mengajukan perkara *in casu*;

Bahwa selanjutnya oleh karena perkara didaftarkan secara elektronik, meskipun Termohon tidak hadir di persidangan maka perkara disidangkan secara elektronik dan Hakim telah menetapkan rencana jadwal persidangan untuk perkara *in casu*;

Bahwa selanjutnya oleh karena perkara disidangkan secara elektronik, selanjutnya surat permohonan Pemohon dianggap telah dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Hakim juga telah melaksanakan pemeriksaan dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan penyampaian surat Permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor 27/05/V/2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxx atas nama **Herniwati Alias Herni Wati** (Termohon) dan **Suwarno** (Pemohon) tanggal 23 Mei 2014, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Mur



2. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama **Suwarno** (Pemohon) dengan NIK 5307073103910005 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx xxxxx tanggal 06 Desember 2024, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Suwarno** (Pemohon) dengan Nomor 5307052705150007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx tanggal 3 Juli 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi.

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Sepengetahuan Saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon xxxx xxxxxx xxxx 2 tahun Setelah Pemohon dan Termohon tinggal di Gunung Sari kemudian terakhir pindah dan tinggal terakhir bersama lagi di rumah orang tua Termohon di xxxxx Desa Pamana, hingga sekarang;
- Sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik, namun sekarang sudah tidak rukun sejak sejak awal tahun 2022 dan perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak terjadi sejak bulan Maret 2022 hingga sekarang;
- Sepengetahuan saksi penyebab tidak rukunnya Pemohon dan Termohon adalah Termohon sepertinya memiliki kelainan atau gangguan jiwa sehingga sering marah yang tidak beraturan terhadap Pemohon dan juga sering mengusir Pemohon dari kediaman bersama;



- f. Saksi mengetahui Pemohon meninggalkan kediaman Bersama dan sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- g. Selama pisah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak lagi saling memedulikan akan tetapi selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah untuk kebutuhan anak-anak;
- h. Keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- b. Sepengetahuan Saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Gunung sari kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan menetap di Desa xxxxxx hingga sekarang;
- c. Sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- d. Sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik, namun sekarang sudah tidak rukun sejak awal tahun 2022 dan perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak terjadi sejak bulan Maret 2022 hingga sekarang;
- e. Saksi mengetahui dengan melihat secara langsung penyebab tidak rukunnya Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak enak terhadap Pemohon sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- f. Saksi mengetahui Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- g. Selama pisah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak lagi saling memedulikan akan tetapi selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah untuk kebutuhan anak-anak;



h. Keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

i. Selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tidak pernah berhubungan dengan perempuan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ditemukan fakta persidangan yang menguatkan dalil-dalil Pemohon yaitu bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/05/V/2014 tanggal, 23 Mei 2014;

2. Bahwa Perkawinan Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis sejak bulan Maret tahun 2022 yang mana Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun dan Pemohon telah menghadirkan alat bukti dan 2 (dua) orang saksi di depan Hakim;

3. Bahwa Pemohon tetap pada dalilnya untuk bercerai dengan Termohon; Berdasarkan semua hal-hal yang terurai tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talaq satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;

3. Mengijinkan Pemohon untuk berperkara tanpa biaya;

4. Membebaskan biaya biaya yang timbul dalam perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun Anggaran 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara No.16/Pdt.G/2025/PA.Mur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa perkawinan dalam hal ini adalah Cerai Talak antara Pemohon dan Termohon yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Bersidang secara Elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka sesuai Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, perkara didaftarkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Hakim telah melaksanakan pemeriksaan dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik yaitu surat gugatan, alat bukti tertulis dan kesimpulan Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan, hal demikian telah bersesuaian dengan ketentuan bab Romawi III, huruf C, angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim juga telah menetapkan rencana jadwal persidangan secara elektronik dalam perkara *in casu* dengan agenda pembuktian Termohon, kesimpulan dan pengucapan putusan hal tersebut telah

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan bab Romawi III, huruf C, angka 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik;

Mediasi dan Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Termohon hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 121 HIR dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 17 (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta sesuai dengan prinsip yang dianut dalam rezim hukum perkawinan yang pada pokoknya menerapkan asas mempersukar perceraian, Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk mengurungkan mengajukan perkara Cerai Talak, namun Pemohon tetap ingin mengajukan perkaranya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan terjadinya perceraian diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon pada pokoknya adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan sebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar kata-kata kasar terhadap Pemohon, sehingga menyebabkan antara Termohon dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun terakhir sehingga tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon serta tidak menjalankan kewajibannya baik secara lahir maupun batin sebagaimana termuat dalam petitum gugatan nomor 4;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak adalah termasuk sengketa perdata, maka selain wajib terlebih dahulu dilaksanakan upaya perdamaian dalam setiap tahapan persidangan sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada prinsipnya dalam perkara *a quo* juga wajib ditempuh mediasi dengan bantuan mediator, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan baik secara tatap muka maupun secara virtual (daring), maka perkara ini merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Bahkan setiap kali sidang Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di muka sidang, maka Termohon dianggap mengakui dalil-dalil Permohonan Pemohon atau sekurang-kurangnya Termohon dianggap telah mengabaikan hak jawabnya dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon dan diputus verstek. Namun, meskipun demikian, tidak berarti dengan serta merta Permohonan Termohon mesti dikabulkan, karena sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan perkara *a quo* adalah verstek dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, oleh karenanya Hakim membebani Termohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang bahwa hal demikian bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan dalam putusan yang dijatuhkan secara *verstek* dikabulkan apabila didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Analisa Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 yang diajukan oleh Termohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi KTP dan Kartu Keluarga bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf f dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya menerangkan Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 23 Mei 2014 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, Kabupaten Sikka, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 23 Mei 2014 masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 isinya membuktikan Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil permohonannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah xxxxxxxx xxxxx yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suwarno isinya membuktikan tentang susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga hal mana tersebut memperkuat petunjuk bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah rumah dan tempat tinggal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil Permohonannya sepanjang menjelaskan mengenai susunan dan hubungan keluarga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 129 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak dan kepentingan serta kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada dasarnya, permohonan perkara cerai talak diajukan oleh suami selaku Pemohon pada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri sebagai termohon, adalah permohonan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh permasalahan Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak tinggal bersama sejak Maret 2022, kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap alasan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Majelis Hakim menilainya termasuk dalam kategori Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon harus membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus maka berdasarkan ketentuan *a quo* Hakim berpendapat sudah tepat untuk mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Maumere, oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) relatif Pengadilan Agama Maumere;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3 tersebut, Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon juga menjelaskan bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Termohon sering berkata-kata yang tidak enak terhadap Pemohon sehingga terjadi perselisihan terus-menerus;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon juga menjelaskan bahwa setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon tetap menafkahi Termohon, dan serta tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon serta tidak menjalankan kewajibannya baik secara lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa fakta tentang Pemohon dan Termohon terjadi

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun yang disampaikan oleh saksi-saksi adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172 HIR jo. Pasal 309 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa fakta persidangan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan Termohon sering marah-marah dan juga sering mengusir Pemohon untuk keluar dari kediaman Bersama adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172 HIR jo. Pasal 309 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Pemohon terkait dengan fakta-fakta kelangsungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang satu sama lain memiliki koneksitas erat (*innerlijk samen hang*) (vide Pasal 309 R.Bg) dan secara umum dapat memberikan deskripsi yang lengkap tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon terkait dengan fakta-fakta kelangsungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang satu sama lain memiliki koneksitas erat (*innerlijk samen hang*) (vide Pasal 309 R.Bg) dan secara umum dapat memberikan deskripsi yang lengkap tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan yang terjadi dalam rumah tangganya;

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Termohon, bukti surat dan saksi-saksi, cukup menjadi dasar bagi Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut bahwa:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di KUA Kecamatan xxxx Pada tanggal 17 Mei 2014.
- b. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis, *ba'da dukhul*, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022;
- d. Bahwa pada bulan Maret 2023 Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama sampai saat ini;
- e. Bahwa oleh karena telah terjadi perpisahan antara Pemohon dengan Termohon selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, secara berturut-turut, dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon tidak saling melaksanakan kewajiban layaknya pasangan suami istri;
- f. Bahwa, sudah ada upaya damai yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak ada yang berhasil, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) dan sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*)

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dalil-dalil diajukanya perkara perceraian dengan alasan 'antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga' diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan sering mengusir Pemohon;

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah membuktikan tentang akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan telah cukup untuk mengkonstruksi persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Biaya Perkara

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, namun dengan mempertimbangkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan dan aturan pelaksanaannya berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: 16/Pdt.G/2025/PA.Mur tanggal 07 Maret 2025, Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo, oleh karenanya seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun 2025;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Termohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talaq satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2025;

Demikian diputuskan dalam persidangan oleh Hakim Pengadilan Agama Maumere pada hari **Kamis** tanggal **27 Maret 2025 Masehi** bertepatan dengan tanggal **27 Ramadhan 1446 Hijriah** oleh **Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh **Said Fallo, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Mur



Hakim,

Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.

Panitera Sidang,

Said Fallo, S.Ag., M.H.

Perincian biaya : **NIHIL**